PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	**: SOP/AP/19**
Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Prosedur Layanan Pemanggilan Saksi yang Tidak Bersedia Hadir

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.); 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara; 3 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013; 6 Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;	1. S1 Sederajat; 2. D-III; 3. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Kegiatan Persidang;	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Alat Transportasi, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan, Buku Jurnal dan Buku Register Keuangan Perkara;

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka para pihak tidak akan terpanggil untuk menghadiri persidangan dan biaya panggilan tidak akan tercatat dalam Buku Jurnal dan Buku Register Keuangan Perkara;	FM/AP/19/01,FM/AP/19/02

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Hakim	PP	JSP			Kelengkapan	Waktu	Output
1	Perintah pemanggilan saksi oleh ketua majelis hakim						Berkas Sidang, Instrumen pemanggilan saksi	2 Menit	Instrumen pemanggilan saksi yang sudah terisi
2	Penyerahan instrumen pemanggilan saksi kepada panitera pengganti						Instrumen pemanggilan saksi yang sudah terisi	2 menit	Instrumen pemanggilan saksi diterima oleh panitera pengganti
3	Penyerahan instrumen pemanggilan saksi kepada jurusita pengganti						Instrumen pemanggilan saksi yang sudah terisi	2 menit	Instrumen pemanggilan saksi diterima oleh jurusita pengganti
4	Jurusita/Jurusita pengganti melakukan pemanggilan saksi						Instrumen pemanggilan saksi yang sudah terisi, Instrumen relaas pemanggilan saksi	1 Hari	Relaas pemanggilan saksi
5	Penyerahan relaas pemanggilan saksi dari jurusita/jurusita pengganti kepada panitera pengganti						Relaas pemanggilan saksi	5 menit	Relaas pemanggilan saksi diterima oleh PP
6	Penyerahan relaas pemanggilan saksi dari panitera pengganti ke ketua majelis						Relaas pemanggilan saksi	5 menit	Relaas pemanggilan saksi diterima oleh ketua majelis

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Hakim	PP	JSP			Kelengkapan	Waktu	Output

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau